



P U T U S A N

Nomor : 53/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI**
2. Tempat Lahir : Kumai (Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 28 April 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pasir Putih, Rt.11 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau sesuai KTP Jalan Abdul Kadir Rt.07 Rw.02 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 22 Maret 2022 s/d tanggal 20 April 2022 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 21 April 2022 s/d tanggal 19 Juni 2022 ;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum bernama **Edy Ahmad Nurkojin, S.H.** dan **Adrianus Samuel Hogan, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 09/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 03 Februari 2022;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN** Penuntut umum tanggal 10 Januari 2022 No. Reg. Perkara :PDM-04/PKBUN/Enz.2/01/2022, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARTHIN Alias MAAN Bin ASMUNI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Pasir Putih Rt.11 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya dari masyarakat dan dapat dipercaya kebenarannya bahwa terdapat sebuah rumah yang terdapat adanya Narkotika jenis shabu yaitu bertempat di Jalan Pasir Putih Rt.11 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan setelah mendapatkan informasi bahwa pemilik rumah sedang berada di rumah, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi ARY SISWOYO langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di teras rumah tersebut. dan Pihak Kepolisian menemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastic klip diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 6,17 gram atau berat bersih 4,17 gram dan disaku depan sebelah kiri ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo No.GSM 081347890034 dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan titipan dari ANANG KENE (DPO) hingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara ANANG KENE pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 di rumah yang ditempati Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa bersedia untuk dititipi dan menerima shabu dengan berat kotor 6,17 gram atau berat bersih 4,17 gram dari Saudara ANANG KENE adalah karena Terdakwa juga pernah mendapat keuntungan berupa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan secara cuma-cuma atau gratis berupa 1 (satu) paket Shabu yang sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 160/10852/ 2021 hari Senin tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah paket yang berisi shabu dengan berat kotor 6,17 (enam koma tujuh belas) gram dan berat bersih 4,17 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor : 403/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 28 September 2021, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh : 21.098.11.16.05.0394 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARTHIN Alias MAAN Bin ASMUNI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Pasir Putih Rt.11 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya dari masyarakat dan dapat dipercaya kebenarannya bahwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebuah rumah yang terdapat adanya Narkotika jenis shabu yaitu bertempat di Jalan Pasir Putih Rt.11 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan setelah mendapatkan informasi bahwa pemilik rumah sedang berada di rumah, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi ARY SISWOYO langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di teras rumah tersebut. dan Pihak Kepolisian menemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastic klip diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 6,17 gram atau berat bersih 4,17 gram dan di saku depan sebelah kiri ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo No.GSM 081347890034 dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhan barang-barang tersebut dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara ANANG KENE pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 di rumah yang ditempati Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa bersedia untuk dititipi dan menerima shabu dengan berat kotor 6,17 gram atau berat bersih 4,17 gram dari Saudara ANANG KENE adalah karena Terdakwa juga pernah mendapat keuntungan berupa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan secara cuma-cuma atau gratis berupa 1 (satu) paket Shabu yang sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 160/10852/ 2021 hari Senin tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah paket yang berisi shabu dengan berat kotor 6,17 (enam koma tujuh belas) gram dan berat bersih 4,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor : 403/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 28 September 2021, dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh : 21.098.11.16.05.0394 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,17 gram atau berat bersih 4,17 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo No.GSM 0813.4789.0034; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan putusan Nomo : 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan terdakwa MARTHIN alias MAAN bin ASMUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,17 gram atau berat bersih 4,17 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo No.GSM 0813.4789.0034;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 22 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2022/PN Pbu serta Nomor 11A/Akta.Pid/2022/PN Pbu dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2022 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 22 Maret 2022 dan diserahkan kepada Jaksa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2022 demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 31 Maret 2022 dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2022 serta Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 31 Maret 2022 dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP sesuai dengan relaas pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 23 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan mengajukan bandingnya adalah oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara aquo yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana, terdakwa merasakan pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya terlalu memberatkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa setelah memperhatikan bobot kesalahan terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan demikian pendapat terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo telah menyatakan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 April 2022** oleh kami SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H., M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 53/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 11 April 2022 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARLY MARLYN SIMANJUNTAK. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

TTD

1. MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

TTD

2. SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

S. H. D. SINURAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Plt. Panitera

M A S N I, S.H.
NIP.19600603 198203 2 005.